

SKRIPSI

**PENANGANAN PERKARA
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA RINGAN**



Oleh :

RAFLY PRAWIRA

NIM. 031611133150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2020

PENANGANAN PERKARA

ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA RINGAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001

PENYUSUN



RAFLY PRAWIRA

NIM. 031611133150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Anggota : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafly Prawira

NIM : 031611133150

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : PENANGANAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA RINGAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



RAFLY PRAWIRA

NIM. 031611133150

MOTTO

**Let everything happen to you
Beauty and terror
Just keep going
No feeling is final**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “PENANGANAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA RINGAN” ini dapat Penulis selesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa waktu, pikiran, tenaga, dan doa kepada Penulis. Atas bantuan dan dukungannya, Penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah banyak membantu selama 8 semester perkuliahan.
3. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan, Drs. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji serta Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., dan Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku Anggota Penguji skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga kepada Penulis.
6. Seluruh pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik.
7. Kedua orang tua Penulis, yaitu Asni Yabani dan Tutik Mulyani, dan kedua saudara Penulis, yaitu Wenita Tuningsari dan Pahlevi Witantira yang telah mendukung dan banyak mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
8. Choiruddin, Mas Taufan, Mas Deka, Mas Wawan, Bagas Adam dan Ferdy selaku teman dekat Penulis yang telah banyak membantu Penulis se-masa perkuliahan.
9. Tyo, Iqbal, Syauqy, Deny, Arie dan Ubaid selaku teman Penulis di luar perkuliahan yang banyak membantu dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu khususnya seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2016, seluruh Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Airlangga, seluruh Anggota KKN Kolaborasi 61 Brantas Tuntas di Kelurahan Kedung Baruk dan seluruh kawan futsal di tim AFFC.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi dengan judul
“PENANGANAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

RINGAN” ini belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penulisan maupun kata yang kurang berkenan dalam skripsi ini.

Surabaya, 29 Juni 2020

Penulis,

RAFLY PRAWIRA